RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-3 S-PHPL
PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT HUTANI LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 24 - 30 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir. Wasis Kuncoro	Ketua Tim Audit merangkap Auditor Sosial
2.	Ir. Harijadi	Auditor PHPL Bidang Prasyarat
3.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Bidang Produksi dan VLK Hutan
4.	Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP	Auditor PHPL Bidang Ekologi

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kelawit Hutani Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d,	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.160/Kpts-II/1997 Tanggal 24 Maret 1997
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT	:	9.180 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	1. Arnold Siagian : Direktur 2. Lin Min Keng : Komisaris
g.	MR Audit Penilikan Ke-3	:	Arnold Siagian

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-3 (ketiga) S-PHPL PT Kelawit Hutani Lestari menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	24 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	17 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 24 - 29 September 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria produksi & VLK Hutan 2) Room 2 untuk kriteria ekologi 3) Room 3 untuk kriteria sosial 4) Room 4 untuk standar VLK Hutan c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	30 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-3 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absensi secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	30 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-3 PHPL pada IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Agus Mahyudin (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
5.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 19 Oktober 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-3 S-PHPL pada PT Kelawit Hutani Lestari. 2. PT Kelawit Hutani Lestari dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 81,82% dengan predikat BAIK, tidak ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Pada periode penilikan ke-3 diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal lengkap dan administrasi tata batas tidak ada perubahan terkait dengan kepastian Kawasan Hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HTI PT. Kelawit Hutani Lestari di kantor Bace Camp Rikong di KM 62. **Dokumen Legal** Dokumen legal yang tersedia yaitu SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari, dengan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Skala 1 : 50.000. Surat Keputusan diatas dikenal dengan SK. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), karena terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI PT. Kelawit Hutani Lestari seluas ± 1.953 Ha diserahkan kepada Pemerintahan Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA. Selain itu SK. TORA tersebut telah mengoreksi luas areal atas IUPHHK-HTI Pola Trasmigrasi atas nama PT Kelawit Hutani Lestari menjadi seluas ± 9.755 Ha, hal ini berdasarkan Pedoman Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI tahun 2009 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Prodiksi Lestari Nomor : S.704/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2018 tanggal 28 November 2018, yang mengacu Peta Kawasan Hutan Produksi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Sedang ketersediaan dokumen legal terkait izin usaha seperti Akte Perubahan Terakhir, NIB, SIUP dan NPWP tidak ada perubahan, yaitu lengkap sesuai dengan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Indonesia.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pengurus Perusahaan berdasarkan Akte perubahan terakhir No. 02 tanggal 02 Juli 2018 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, MKn tidak ada perubahan, sebagai berikut : a. Komisaris : Lin Min Keng; b. Direktur : Arnold Siagian Pemegang Saham PT Kelawit Hutani Lestari tidak ada perubahan, sebagai berikut : a. PT Kelawit Wanalestari : 99,99 % b. PT Aneka Adiraya Abadi : 0,01 %2. <u>Administrasi Tata Batas</u> Keberadaan dokumen administrasi tata batas yang dimiliki di Kantor Base Camp Rikong di KM 62 selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat penggantian dokumen Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja IPHHK-HTI An. PT Kelawit Hutani Lestari, yaitu dokumen Intruksi Kerja Nomor : INS.64/BPKH.IV/PKH/PLA.2/12/2018 tanggal 27 September 2018 telah diganti dengan dokumen Instruksi Kerja Nomor : INS.14/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2018 tanggal 25 Februari 2020, yang dtetapkan di Samarinda oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda (T Kustanto /NIP. 19640712 199203 1 001). Sesuai dengan hasil wawancara secara ON-LINE (virtual) dengan pendamping auditor kriteria prasyarat (Sdr. M. Agus Rosidi) maka diketahui bahwa pergantian Instruksi Kerja tersebut adalah karena Panjang batas areal kerja yang akan dilakukan penataan batas berubah menjadi lebih Panjang yaitu dari 39.076 meter menjadi 66.445 meter, dan perubahan tersebut mengacu Peta SK TORA, dimana terdapat APL yang dialokasikan TORA seluas 1.953 Ha. Dan informasi tambahan bahwa perubahan Panjang tata batas tersebut otomatis terjadi perubahan SPK Penataan Batas dengan Konsultan Pelaksana Tata Batas (PT Arjatek Terra Susrvey) dan selain itu sampai dengan penilikan ke-3 pihak Konsultan Pelaksana belum menghasilkan tatabatas di lapangan karena kondisi Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 hingga penilikan ke-3 dilakukan secara ON-LINE (virtual). Sehingga sampai dengan penilikan ke-3 pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari tidak ada penambahan dokumen tata batas berupa Berita Acara TBT, Peta TBT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan Laporan TBT, yang dapat merubah tingkat realisasinya penataan batas areal kerja.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-3 diketahui bahwa Bagian Planning PT Kelawut Hutani Lestari membuat action plan pelaksanaan tata batas terhitung sejak November 2019 s/d Desember 2020, namun sesuai dengan hasil wawancara dengan pendamping auditor kriteria Prasyarat (Sdr. M. Agus Rosidi) diketahui bahwa sejak Instruksi Kerja Nomor : INS.14 diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan dilakukan audit penilikan ke-3 tidak terdapat realisasi penataan batas di lapangan oleh pihak Konsultas Pelaksana (PT Arjatek Terra Survey) dan penyebabnya kondisi pandemic Covid 19 yang membatasi ruang kerja dari pihak pelaksana tata batas di lapangan. Kegiatan lain yang diagendakan pada dokumen action plan penataan batas PT KHL dan gagal dilaksanakan karena dampak pandemic Covid 19 antara lain : 1. Sosialisasi Pelaksanaan TBT ke masyarakat setempat; 2. Supervisi TBT oleh BPKH Wilayah IV Samarinda; 3. Penyusunan dan Pembauatan Laporan TBT; 4. Pembahasan Hasil Pelaksanaan dan Laporan TBT oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hasil observasi lapangan, sesuai dengan Peta Areal Kerja PT KHL dan penilikan ke-2 tahun 2019, sebagai berikut : 1. Ditemukan pal batas dari beton ukuran 30 cm x 30 cm x 150 cm dicat dasar putih dan merah pada bagian atas, bertuliskan cat hitam BA KHL 311, berada di pinggir jalan produksi dengan koordinat 0˚ 51’ 13,3” S ; 115˚ 59’ 17,7” E, yang merupakan pal batas hasil kegiatan penataan batas oleh Konsultan Pelaksana pada tahun 2019; 2. Ditemukan pal batas dari beton ukuran 10 cm x 10 cm x 150 cm dicat dasar putih dan merah pada bagian atas, bertuliskan cat hitam BA BA-P/312 dan KHL/312, berada dalam Kawasan hutan dengan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>koordinat 0˚ 51’ 17,7” S ; 115˚ 59’ 17,7” E, yang merupakan pal batas hasil kegiatan penataan batas oleh Konsultan Pelaksana pada tahun 2019.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>1.1.3.
Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)
(CD)</td><td>Buruk</td><td>1</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Penyelesaian Konflik (RKPK) PT KHL Distrik Rikong selama 1 (satu) tahun terakhir, maka diketahui perkembangan konflik lahan/batas di Distri Rikong tidak ada perubahan atau pengurangan seperti tabel berikut :
<table>
<tr><th colspan="2">Penilikan Ke-2 (Sept 2019)</th><th colspan="2">Penilikan Ke-3 (Sept 2020)</th></tr>
<tr><th>Jumlah Konflik</th><th>Luas (Ha)</th><th>Jumlah konflik</th><th>Luas (Ha)</th></tr>
<tr><td>16</td><td>7.459,00</td><td>16</td><td>7.459,00</td></tr>
</table>
Walaupun telah disampaikan oleh Bagian Kelola Soaial (Sdr. Wahyu Kurniawan) bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir Bagian Kelola Sosial/ FPIC PT KHL telah melakukan pendekatan dengan petinggi Kendesiq terkait konflik lahan di wilayah Kampung Kendesiq seluas 2.333 Ha pada tanggal 07 Juli 2020 jam 11.00 Wita di Kantor Kampung Kendesiq, dimana hasil pertemuan bahwa petinggi kendesiq secara umum mereka mendukung tujuan perusahaan menanam HTI di wilayah Kampung Kendesiq, namun untuk persetujuannya mereka mengembalikan semuanya kepada masyarakat Kendesiq untuk memutuskannya terkait ada permintaan masyarakat kepada PT KHL yang sampai dengan ini belum disetujui, yaitu :
1. Tuntutan GRTT sebesar Rp.1.500.000 per Ha; dan
2. Sharing Manfaat senilai 5 % X Rp.12.500 per ton;
3. Penataan batas antar wilayah Desa/Kampung yang jelas yaitu dengan Desa Lentihan, Desa Penawang untuk menghidari konflik batas dikemudian hari.
Selain itu verifikasi dokumen/Buku RKTUPHHK-HT Tahun 2020 PT Kelawit Hutani Lestari yang telah disahkan secara Self Approval (oleh Direktur PT KHL), maka diketahui bahwa upaya penyelesaian konflik lahan atau klaim lahan oleh PT Kelawit Hutani Lestari belum mengacu kepada RKUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari Untuk 10 Tahun (2018-2027), dimana pada Bab</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Fungsi Kelola Sosial terdapat pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	Sedang	2	Berdasarkan verifikasi dokumen yang terdapat informasi perubahan fungsi Kawasan atau keberadaan APL di dalam areal kerja PT KHL, maka diketahui ada 3 (tiga) dokumen yaitu : 1. *Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 50.000 liputan tanggal 31 Oktober 2018, terdapat APL seluas 1.445 Ha ;* 2. *Rencana Tata Ruang Pada RKUPHHK-HT PT. Kelawit Hutani Lestari periode 2018 – 2027, terdapat APL seluas 1.576 Ha;* 3. *SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK. TORA) Nomor : 644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, terdapat APL seluas 1.953 Ha, yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).* Sehingga sudah jelas bahwa data luas APL yang dapat dipegang kebenarannya berasal dari SK.TORA, yaitu seluas 1.953 Ha. Maka hasil wawancara dengan pendamping auditor prasyarat (Sdr. M. Agus Rosidi) maka diketahui bahwa manajemen PT KHL akan melakukan perubahan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang masih berlaku, namun pengajuannya menunggu penataan batas areal kerja sudah TEMU GELANG atau mencapai 100 % sesuai dengan Intruksi Kerja yang dibuat Kepala BPKH Wilayah IV berdasarkan SK. TORA yang diberlakukan pada areal kerja PT KHL. Penjelasan dari pendamping tersebut bisa dijadikan informasi auntentik dan dipertanggung jawabkan pada pelaksanaan remote audit pada penilikan ke-3. Selain itu Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sangat diperlukan untuk perubahan tata ruang yang peruntukannya sudah tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu terdapat APL seluas 1.207 Ha masih menjadi areal efektif sebagai Tanaman Kehidupan. Perubahan perencanaan atau Penyusunan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pembangunan HTI, yang telah mengganti istilah areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan menjadi Areal Budi Daya (warna kuning di Peta) dan ditambah Areal Kawasan Lindung (warna merah di Peta). Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 memang harus segera dilakukan oleh auditee sehubungan kebijakan pemerintah pusat tersebut (SK.TORA), namun proses penyusunan Revisi Perencanaan tersebut menunggu Penataan Batas Areal Kerja PT KHL sudah temu gelang (selesai 100 %), sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diajukan untuk disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	Sedang	2	Pada audit periode penilikan ke-3 belum terdapat upaya atau action plan dari auditee terhadap pemenuhan observasi yang diberikan pada penilikan ke-2 tahun 2019, yaitu PT Kelawit Hutani Lestari hendaknya berupaya untuk mendata dan melaporkan adanya penggunaan lahan untuk pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat yang selanjutnya dapat menindaklanjuti dengan penerapan program-program berkaitan dengan tanaman kehidupan atau perhutanan sosial, atau program pola kemitraan lainnya berkoordinasi dengan KPHP dan Dinas Kehutanan dan instansi lainnya dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Upaya auditee baru mendata penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan tanpa izin, seperti perladangan dan kegiatan penebangan liar, yang dibuat oleh Bagian Kelola Sosial/FPIC PT Kelawit Hutani Lestari, seperti pada verifier 1.1.3 yaitu berupa Minitoring dan Evaluasi Rencana Penyelesaian Konflik (RKPK) tahun 2020, yang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berjumlah 16 konflik lahan oleh masyarakat setempat. Laporan penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan di PT KHL bersumber dari data konflik lahan, dan disampaikan kepada pihak atau instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, dimana pada Pasal 4, berbunyi Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP Wilayah IV) setiap 6 (enam) bulan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Keberadaan dokumen Visi dan Misi Perusahaan pada penilikan ke-3 tidak ada perubahan, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur No. 001/Dir/VIII/201, bulan Agustus 2018 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Kelawit Hutani Lestari. Adapun isi dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut : ***Visi*** **:** Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Misi **:** Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yangprofesional; 2. Melakukan perlindungan dan koservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*-HCV); 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/grievance yang bertanggung jawab; 4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial; 5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah. Visi dan Misi Perusahaan diatas secara keseluruhan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Baik	3	Pada audit Penilikan ke-3 diketahui bahwa Visi dan Misi PT KHL tetap menjadi perhatian untuk di-sosialisikan kepada masyarakat setempat dan karyawan di lapangan pada berbagai kesempatan di kantor maupun di lapangan, seperti pertemuan-pertemuan internal (rapat dan briefing pagi) maupun dengan masyarakat setempat yang berhubungan dengan operasional (RKT). Pertemuan dengan masyarakat setempat dilakukan secara terpadu oleh FPIC/Padiatapa PT KHL, dengan rincian :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			1. Sosialisasi Terpadu (Visi dan Misi) pada Masyarakat Kampung Sekitar Konsesi (Kp. Penawang, Kp. Rikong, Kp. Kendesiq, Kp. Lentihan) di Kantor Camat Siluq Ngurai, pada tanggal 4 Agustus 2020 ; dilengkapi Daftar Hadir (32 orang) dan Foto dokumentasi. 2. Sosialisasi Terpadu (Visi dan Misi) pada Masyarakat Kampung Rikong di Kantor Petinggi Rikong pada tanggal 2 Juli 2020; dilengkapi Daftar Hadir (33 orang) dan Foto dokumentasi.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Berdasarkan verifikasi dokumen yang menyampaikan laporan kegiatan perusahaan (auditee) selama 1(satu) tahun terakhir dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT Kelawit Hutani Lestari maka diketahui bahwa implementasi PHPL **hanya SEBAGIAN yang sesuai dengan Visi dan Misi** yang ditetapkan oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Penataan batas areal kerja belum temu gelang (100 %); 2. Upaya untuk penyelesaian klaim lahan atau konflik lahan masih belum terlihat hasilnya dari tahun ke tahun; 3. Realisasi pemanenan selama 1 tahun terakhir Nihil; 4. Realisasi penanaman selama 1 tahun terakhir tidak mencapai target, yaitu RKT 2019 seluas 47,7 Ha (9,33 %) dan RKT 2020 s/d Agustus 2020 seluas 35,6 Ha (6,97 %); 5. Realisasi pengelolaan/pemantauan lingkungan belum tercapai sesuai dengan rencana, seperti penataan batas Kawasan lindung (KPPN, KPSL, dan Sempadan sungai);
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku
(CD)</td><td>Baik</td><td>3</td><td>Pada penilikan ke-3 keberadaan tenaga teknis PHPL yang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT Kelawit Hutani Lestari dengan luas ± 9.180 Ha tersedia seluruhnya pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari atau sesuai ketentuan yang berlaku, dengan jumlah Ganis PHPL (orang) sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Ganis PHPL</th><th>Luas < 25.000 Ha</th><th>PT KHL Luas ± 9.180 Ha</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>KURPET</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>CANHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>NENHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>BINHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>2</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>6</td><td>19</td><td></td></tr>
</table>
*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015.</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM
(D)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Tersedia dokumen Realisasi Training Tahun 2019 dan 2020 (Jan s/d Agustus 2020), dan sesuai dengan periode audit penilikan ke-3 (September 2019 s/d Agustus 2020), maka diketahui realisasi training selama 1 tahun terakhir sebagai berikut :
1. Realisasi training dari September s/d Desember 2019 tidak terdapat realisasi training, namun sesuai dengan dokumen tahun 2019 masih terdapat 5 topik program training (dari 8 program) yang belum terealisasi dengan jumlah peserta 7 orang, sbb :
a. Health, Safety and Environment (1 orang);
b. New Employee (1 orang);
c. Forest Skill Training (1 orang);
d. Forestry Operational Supporting Training (2 orang);
e. Additional Project Training (2 orang).
2. Realisasi training dari Januari s/d Agustus 2020, terdapat realisasi training sebesar 113 % (17 peserta dari 15) yang berasal dari 2 program training, namun terdapat 6 program training yang belum di lakukan atau terlaksana dengan peserta 6</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>orang, sbb :
a. Training Ganis (1 orang)
b. New Employee Orientasi Program (1 orang);
c. Forest SustainableTraining (1 orang);
d. Forestry Core Operational Training (Planning, Nursery, Plantation & Harvesting) (1 orang);
e. Forestry Operational Supporting Training (1 orang)
f. Additional Project Training (1 orang)
Sehingga dari verifikasi dokumen realisasi SDM diatas maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM selama 1 tahun terakhir (September 2019 s/d Agustus 2020) sebagai berikut :
<table>
<tr><td rowspan="2">Tahun</td><td colspan="2">Program Training</td><td colspan="2">Jumlah Peserta</td><td colspan="2">Persentase</td></tr>
<tr><td>Rcn</td><td>Real</td><td>Rcn</td><td>Real</td><td>Prog</td><td>Peserta</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>8</td><td>2</td><td>15</td><td>17</td><td>25</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="6">Rata-rata realisasi penilingkatan SDM September 2019 s/d Agustus 2020</td><td>56,5</td></tr>
</table>
Sumber : Realisasi Training 2019 dan 2020 (diolah)</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan
(D)</td><td>Baik</td><td>3</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian Human Resources Coordinator di Base Camp Rikong KM 62 yang merupakan Kantor Operasional PT Kelawit Hutani Lestari, maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi :
1. Penerapan upah minimum
2. Manajemen memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja
3. Hubungan ketenagakerjaan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan
4. Wajib lapor ketenagakerjaan
5. Kepesertaan jamsostek dan BPJS
6. Penerapan jenjang karir
7. Pelayanan kesehatan kepada pekerja dengan menempatkan sarana pengobatan dan dokter jaga</td></tr>
</table>

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			di base camp; 8. Pemberian sarana dan prasarana kerja dan tempat tinggal yang layak dan lain lain. 9. Kumpulan SOP tentang Ketanagakerjaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15) 100% = 86,66 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-3 atau selama 1 (satu) terakhir tidak ada perubahan Struktur Organisasi dan Job Description yang diberlakukan pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. Kelawit Hutani Lestari Nomor : 02/DIR/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018. Namun upaya untuk memenuhi observasi pada penilikan ke-2 tahun 2019 belum ter-realisasi, karena masih banyak jabatan di struktur organisasi yang kosong (vacant) dan atau jabatan yang dirangkap. Sehingga bagan struktur organisasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya guna menunjang operasional di lapangan berdasarkan kerangka PHPL. Per bulan September 2020, terdapat daftar nama orang yang menjabat di Struktur Organisasi PT KHL, sebagai berikut : 1. Planning (Sdr. Kanisius Pani), 2. Plantation & Production (Anton Susilo) 3. Supply Chain (Widodo) 4. CoC (Muhajir Zakaria), 5. Forest Sustainability (Widodo), 6. Forest Protection (Wahyu Kurniawan) 7. Human Resources (Wahyu Kurniawan) 8. Information Technology (Suprianus P Rangga) 9. SPI/Internal Audit (Parlin Yusuf S) Sedang jabatan yang masing kosong (vacant), sebagai berikut : 1. Kepala HTI 2. Finance & Accounting 3. Nursery *4.* Research & Development *5. License & Permit*

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Baik	3	Pada periode penilikan ke-3 hasil verifikasi dokumen diketahui terdapat perubahan penanggung jawab SIM sesuai dengan SK Direktur PT KHL Nomor : 021/KHL-RIKONG/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yaitu : 1. Kanisius Pani di Planning Coordinator; 2. Petrus Triwinarto di Admin 3. Widodo di Technical Support Selain terdapat sejumlah perangkat elektronik yang tersedia di Base Camp Rikong yang mendukung keterlaksanaan SIM di lapangan, dan daftar peralatan SIM tersebut sebagai berikut : 1. Personal Computer : 27 unit 2. Laptop Lenovo : 2 unit 3. Server : 1 unit 4. Terestrial : 1 unit 5. IP Phone : 8 unit 6. HT : 6 unit 7. Printer : 6 unit 8. Fujixerox Copier : 1 unit 9. CCTV : 1 unit 10. Repeater Sinyal : 2 unit Selain itu terdapat SK. Direktur PT Kelawit Hutani Lestari Nomor : SK.018/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Petugas Operator SIPUHH di IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari, dan secara operasional SIM mengacu pada SOP tentang Information Technology No. SOP/KHL/IT-01. Revisi 02/08/2018.
Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Pada periode audit penilikan ke-3 diketahui bahwa penanggung jawab SPI / Internal Auditor pada PT KHL tidak ada perubahan seperti penilikan ke-3, yaitu Sdr. Parlin Yusuf S, sesuai Surat Penunjukkan Direktur PT Kelawit Hutani Lestari No. 028/KHL-HR/VII/2018, dan selain itu dilengkapi dokumen SOP Internal Audit Division No. SOP/KHL/IAD-01. Revisi 02/08/2018. Terdapat dokumen Internal Audit Report No. 03/KHL/AR/IA/12/19 yang berisi " Review Activitas Infrastrukstur Distrik Rikong PT KHL Regiion Kaltim untuk Periode Januari s/d November 2019" yang menilai terkait kegiatan Infrastruktur yang dilakukan oleh PT KHL yang merupakan salah satu bagian kegiatan kegiatan operasional dalam rangka pembangunan HTI (nama Tim SPI pada Laporan tidak tercantum) Sehingga organisasi SPI yang ada di SO PT KHL belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI yang berbasis kinerja langsung di lapangan berdasarkan SOP pada masing-masing Departemen yang menjadi acuan penilaian.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Sesuai dengan Laporan Internal Audit Januari s/s November 2019 yang menilai terkait kegiatan Infrastruktur yang dilakukan oleh PT Kelawit Hutani Lestari, maka diketahui bahwa hanya **ada sebagian** tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat temuan dan observasi, sebagai berikut : 1. *Terdapat 3 Temuan Positif Finding yang tidak perlu tanggapan manajemen sebagai perbaikan;* 2. *Terdapat 2 Temuan yang perlu tanggapan manajemen sebagai perbaikan,* Dan selama periode penilikan ke-3 (September 2019 s/d Agustus 2020) tidak terdapat Laporan Review Hasil Audit tentang 2 Temuan Infrastruktur yang menjadi temuan dan perlu tanggapan manajemen (poin no.2), sehingga dapat disimpulkan bahwa dari Januari s/d September 2020 tidak ada kegiatan Internal Audit pada Dsitrik Rikong (PT Kelawit Hutani Lestari), dan menurut pendamping auditor (M.Agus Rosidi) karena kondisi Pandemi Covid-19.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Pada audit periode penilikan ke-3 terdapat 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Hutani Lestari terkait dengan Sosialisasi RKT Tahun 2019 dan 2020, dengan bukti dokumen Sosialisasi sebagai berikut : 1. Pada RKT 2019 terdapat Dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT KHL dengan Desa Rikong yang dibuat tanggal 19 Desember 2019; 2. Pada RKT 2020 terdapat 2 (dua) Dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT KHL dengan Desa

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Rikong yang dibuat tanggal 02 Juli 2020 dan dengan Kecamatan Siluq Ngurai tanggal 04 Agustus 2020; masing masing terdapat Daftar Hadir dan foto dokumentasi; Mengacu data realisasi penyelesaian konflik lahan tahun 2020 yang belum ada pengurangan dan data realisasi penanaman pada 2 (dua) RKT tidak mencapai target, yaitu RKT 2019 seluas 47,7 Ha (9,33 %) dan RKT 2020 s/d Agustus 2020 seluas 35,6 Ha (6,97 %). Sehingga kegiatan operasional RKT 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh PT KHL lewat Sosialisasi Terpadu di Desa Rikong belum menghasilkan kesepakatan atau persetujuan yang diharapkan oleh auditee sebagai yang memiliki kepentingan dalam mencapai target luas penanaman pada RKT berjalan, artinya bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari pihak PT KHL. Keberadaan dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksana FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT KHL dan Pihak Kampung Rikong yang telah dibuat pada tanggal 2 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020 bukan suatu persetujuan namun baru bersifat dikonnsultasikan.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Pada audit periode penilikan ke-3 realisasi penataan batas areal kerja PT Kelawit Hutani Lestari masih 0 % atau belum TEMU GELANG (seperti verifier 1.1.2) sehingga tidak didapatkan dokumen TBT (Laporan TBT ,Berita Acara TBT dan Peta TBT) untuk dijadikan bahan bukti sehingga dapat menyimpulkan apakah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Namun pada proses awal pembuatan Pedoman tata batas dan Instruksi Kerja Penataan Batas yang menjadi acuan kegiatan fisik di lapangan telah melibatkan beberapa pihak yaitu : 1. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan da Tata Lingkungan, BPKH Wilayah IV Samarinda); 2. Pihak Konsultan Pelaksana (PT. Arjatek Terra Survey);

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Pihak PT Kelawit Hutani Lestari (Pemegang Izin Usaha). Sedang para pihak yang belum terlibat atau menyetujui tata batas yaitu : 1. Pihak Pemerintahan Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur); 2. Pihak Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan; 3. Pihak Pemerintahan Desa, Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai audit penilikan ke-3 masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT Kelawit Hutani Lestari namun baru dari sebagian pihak (>50%).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Pada audit periode penilikan ke-3 terdapat sosialisasi terpadu terkait pelaksanaan CSR/CD pada RKT 2019 dan 2020 yang disampaikan kepada seluruh Desa Binaan di Kantor Kecamatan Siluq Ngurai tanggal 4 Agustus 2020 dan Desa Rikong yang terkena dampak langsung RKT 2019 dan 2020, yang dilengkapi Daftar Hadir dan Foto dokumentasi. Terdapat Laporan Kegiatan PMDH meliputi Semester II tahun 2019 (Juli - Desember 2019) dan Semester I tahun 2020 (Januari – Juni 2020), yang mencantumkan data realisasi CSR/CD dari 5 program, yaitu : 1. Usaha Produkstif & Ekonomi Kreatif 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Sosial dan Budaya 5. Infrastruktur Program diatas diperuntukan pada 4 kampung Binaan yaitu : 1. Kampung Rikong 2. Kampung Kendesiq; 3. Kampung Penawang; 4. Kampung Lendian Selain itu terdapat sejumlah dokumen Berita Acara Serah Terima Bantuan yang dibuat oleh Bagian Kelola Sosial selama 1 (satu) tahun terakhir, dan jenis bantuan yang

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ada dapat dikelompokkan, sebagai berikut : 1. Program DMPA di Desa Rikong; 2. Transportasi Ambulance 3. BBM Solar 4. Perbaikan Jalan 5. Dana Olahraga 6. Pembuatan Spalk kaki 7. Pengobatan masyarakat Dan dilaporkan bahwa program PMDH tersebut pada pelaksanaanya masih menemui masalah dan hambatan, yaitu : 1. Masih timbulnya tuntutan dan klaim lahan dari masyarakat yang menerima bantuan (Desa Rikong dan Kendesiq); 2. Program-program yang ditawarkan kepada masyarakat belum banyak diterima oleh warga kampung, karena mereka menganggap semua itu tanggung jawab perusahaan; 3. Adanya overlapping antara kegiatan /program PMDH dengan program dari pemerintah setempat, seperti perbaikan sarana jalan kampung. Sehingga dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa perusahaan telah berusaha untuk membuat Rencana Kelola Sosial dengan menyalurkan bantuan lewat 5 program, namun pada kenyataan masih menemui kendala atau hambatan di lapangan, terutama klaim lahan pada kawasan hutan yang akan dikerjakan pada blok RKT 2019 dan RKT 2020.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Pada penilikan ke-3 keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan dokumen legal RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Periode 2018-2027 telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, seperti bukti dokumen sosialisasi berupa 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Hutani Lestari dengan Desa Rikong dan Desa Sekitarnya yang didalamnya terdapat Sosialisasi Kawasan Lindung yang berada di dalam PT KHL seluas 1.851 Ha, dengan rincian

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			jenis dan luas Kawasan lindung sebagai berikut : 1. Sempadan sungai seluas 878 Ha; 2. KPPN seluas 366 Ha; dan 3. KPSL seluas 607 Ha. Didapatkan dokumen Laporan Patroli tahun 2019 dan Berita Acara Patroli di Kawasan Lindung PT KHL Nomor : 191/FP-KHL/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 , yang menyatakan tidak ditemukan adanya gangguan terhadap Kawasan lindung di areal kerja PT KHL, namun bila di cross cek dengan hasil temuan auditor ekologi pada saat dilakukan audit penilikan ke-2 tahun 2019 yaitu : 1. Penebangan liar kayu ulin di areal KPSL pada koordinat S. 00˚ 54' 07,2" ; E. 115˚ 55' 59,8" ; dan 2. Perladangan di areal KPPN pada koordinat S. 00˚ 52' 12,0" ; N. 115˚ 59' 12,0" Maka auditee belum dapat menunjukkan update laporan patroli dan berita acara tahun 2020 yang berkaitan dengan 2 (dua) kejadian diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peretujuan dalam prsoes penetapan Kawasan lindung baru dari sebagian pihak (minimal 50 %), yaitu BLH Kabupaten Kutai Barat; Kementerian LHK dan Manajemen PT KHL. Sedang yang belum ada persetujuan yaitu Pemerintah Daerah yang meliputi Kecamatan dan 4 (empat) Desa Binaan (Desa Rikong, Desa Penawang, Desa Lentihan dan Desa Kendesiq).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	SEDANG	2	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. SK disertai Lampiran peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Terdapat perubahan luas areal kerja menjadi seluas ± 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus limapuluh lima) Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, namum sampai dengan Pelaksanaan audit telah lebih dari 1 (tahun) dan belum terdapat Pengajuan/ Permohonan Revisi atas perubahan areal kerja.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	SEDANG	2	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi penataan areal kerja RKTUPHHK-HTI oleh PT Kelawit Hutani Lestari sesuai dengan berita acara penandaan dan pemasangan plang Blok dan Petak RKT. • Implementasi PAK pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 seyogyanya pada Blok III, namun implementasi PAK tidak terdapat pada Blok II. • Implementasi PAK pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 terdapat kesesuaian sebagian implementasi PAK pada Blok III. Dengan demikian, terdapat sebagian kesesuaian implementasi PAK dengan RKUPHHK-HTI yang telah disahkan.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	SEDANG	2	Berdasarkan dokumentasi pemeriksaaan lapangan didapatkan penandaan di lapangan terhadap kejelasan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Patok Kompartemen. Terhadap sample yang diperiksa menunjukkan bahwa batas blok dan petak telah dipelihara dan terlihat dengan jelas di lapangan, namun belum seluruh sample yang diperiksa dapat diperlihatkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/15) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	BAIK	3	PT Kelawit Hutani Lestari menerapkan Sistem Silvikultur THPB, dengan demikian tidak wajib melaksanakan kegiatan IHMB sesuai yang tercantum dalam Permen LHK No. P 11 Tahun 2019. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki data potensi tegakan 3 tahun terakhir berdasarkan inventasisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan potensi masing-masing sebesar 149,73 m^3/Ha, 149,73 m^3/Ha, dan 150,05 m^3/Ha . Tersedia kelengkapan peta berupa peta desain plot PHI skala 1:10.000.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	SEDANG	2	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Pengukuran Riap tegakan sesuai Sop No. SOP/KHL/P-16 Terbitan 3 Revisi 2 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Permanent Sample Plot. Sampai dengan Penilikan 3 Tahun 2020, PT Kelawit Hutani Lestari hanya memiliki informasi riap tegakan berdasarkan laporan pembuatan dan pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) Tahun 2015 di RKT 2013 Petak 023C Plot PSP01 dan PSP02 serta Petak 033D Plot PSP01 dan PSP02. Tanaman yang ada pada PT Kelawit Hutani Lestari merupakan tanaman pada Tahun 2012 dan 2013 yang telah masuk masak tebang, dan tidak terdapat tanaman yang dapat dilakukan pengukuran riap lainnya.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	SEDANG	2	PT Kelawit Hutani Lestari telah menyampaikan Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2015 telah disampaikan kepada Kepala Pusat Litbang Hutan di Bogor, sesuai Surat Direktur Utama PT KHL nomor 06/KHL-JKT/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. Pada RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan 2020 penentuan JTT diverifikasi berbasis data hasil inventarisasi/PHI dan belum berbasis data riap tegakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.3.
Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	BAIK	3	Pada periode audit Penilikan Ke-3 PHPL tidak terdapat perubahan/ revisi SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan yaitu THPB. Adapun seluruh SOP telah mencakup tahapan pedoman/ prosedur kegiatan : a. Penataan Areal Kerja b. Risalah Hutan c. Pembukaan Wilayah Hutan d. Pengadaan Bibit e. Penyiapan Lahan f. Penanaman g. Pemeliharaan h. Pemanenan i. Perlidungan dan Pengamanan Hutan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur isinya sesuai dengan Lampiran 4 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	SEDANG	2	Pada periode audit Penilikan Ke-3 dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, dengan kondisi : a) Penataan Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja berupa pemberian tanda batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HTI. Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanakan Et-0 sesuai dengan berita acara yang tersedia. b) Risalah Hutan Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 belum terdapat implementasi risalah hutan baik MRI dan PHI pada PT Kelawit Hutani Lestari. Terdapat pelaksanaan QA PAT pada tanaman berumur 2 dan 6 bulan. c) Pembukaan Wilayah Hutan Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 PT Kelawit Hutani Lestari tidak merencanakan pembukaan/ pembuatan jalan baru. Kegiatan yang direncanakan yaitu pemeliharaan jalan/ *maintanance*. kegiatan pemeiliharaan jalan menggunakan Excavator pc 130. d) Pengadaan Bibit PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit yang digunakan untuk penanaman berasal dari Persemaian atau Nursery Group, PT Surya Hutani Jaya. Pada Tahun 2019 terdapat realisasi pengadaan bibit sebanyak 23.844 benih atau 9% dari rencana totol sebanyak 70.215 bibit. Pengadaan bibit pada Tahun 2019 dengan jenis

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yaitu *Eucalyptus pelita*. e) Penyiapan Lahan PT Kelawit Hutani Lestari pada tahun 2019 terdapat implementasi kegiatan penyiapan lahan. Metode yang digunakan yaitu Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar Seresah. Terdapat realisasi penyiapan lahan yang telah tertanami yaitu seluas 47,7 Ha berasal dari areal dengan status write off. f) Penanaman PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi Penanaman. Pemeriksaan Lapangan terhadap implementasi penanaman Tahun 2019 tercapai dengan luasan seluas 47,7 Ha yang merupakan petak write off, Penamanan kembali petak yang sudah tertanam namun pertumbuhan tanamnanya terganggu/ *Abnormal.* g) Pemeliharaan PT Kelawit Hutani Lestari terdapat kegiatan implementasi pemeliharaan tanaman pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020. Terdapat kegiatan Pemupukan dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (HPT). h) Pemanenan Pada periode RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 s.d. 2020 per Agustus 2019 PT Kelawit Hutani Lestari belum melaksanakan implementasi kegiatan pemanenan. i) Perlindungan dan Pengaman Hutan PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan diantaranya pemasangan Plang Larangan Melakukan Pembukaan Lahan, Membakar Lahan, menebang Pohon, Membunuh, Berburu dan Menagkap Satwa Dilindungi.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	BAIK	3	Berdasarkan data potensi tegakan sesuai hasil inventarisasi tegakan pada areal tanaman (pendugaan total potensi tegakan berdasarkan sampling 1%) didapatkan potensi tegakan dengan hasil potensi Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar 149,73 m3/Ha, 149,73 m3/Ha, dan 150,05 m3/Ha Dengan demikian, didapatkan potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	BURUK	1	Pada pelaksanaan kegiatan audit Penilikan ke-3 Tahun 2020 tidak didapatkan tanaman muda sampai berumur 12 Bulan dimana sesuai dengan RKTUPHHK-HT terdapat rencana penanaman. Dengan demikian, potensi permudaan pada umur 12 bulan sebesar 0% dari tanaman per hektar yang seharusnya (<75%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	BAIK	3	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Reduce Impact Logging Nomor SOP/KHL/PNP-03, Revisi 2 Tanggal 2 Agustus 2018. Terdapat SOP penunjang pemanfaatan / pengelolaan ramah lingkungan melalui SOP Micro Planning dengan nomor SOP/KHL/P-028, Revisi 2 tanggal 2 Agustus 2018.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	SEDANG	2	Pada pelaksanaan kegiatan audit Penilikan ke-3 Tahun 2020 tidak terdapat penambahan penerapan teknologi ramah lingkungan, implementasi belum mencakup seluruh tahapan pemanenan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa : a. Penggunaan teknologi *softwere ArcGIS* untuk pembuatan peta rencana kerja rencana pemanenan. b. Pengelolaan Limbah B3. Dengan demikian, pada PT Kelawit Hutani Lestari terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 kegiatan pemanenan hasil.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	N/A	0	PT Kelawit Hutani Lestari pada periode audit baik pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 Tahun 2020 tidak terdapat kegiatan pemanfaatakan hasil hutan. Dengan demikian, nilai faktor eksploitasi pada periode audit tidak dapat diterapkan penilaiannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,83 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.5.
Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana	BAIK	3	Diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HT diantaranya : - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara self approval oleh Direktur

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)			PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 berlaku dari 14 Mei 2019 s/d 31 Desember 2019. Berdasarkan telaah SK Pengesahan diverifikasi bahwa dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah mengacu pada RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari periode 2018-2027. - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 berlaku dari 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020. Berdasarkan telaah SK Pengesahan diverifikasi bahwa dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah mengacu pada RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari periode 2018-2027. Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau disahkan secara *self approval*.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	SEDANG	2	Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipaen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), beserta Kawasan Lindung (warna merah) berupa Sempadan Sungai, KPPN, dan DPSL. Namun, Penggambaran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 tidak kongruen dengan RKUPHHK-HTI yang telah disahkan.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	BAIK	3	Terdapat implementasi penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HTI dan kawasan lindung sesuai dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan. Terhadap sample pemeriksaan lapangan pada penandaan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Plang Kompartemen, dan Penandaan Kawasan Lindung dapat diverfikasi pada dokumentasi foto berkoordinat dan posisi sesuai dengan peta dibuktikan software avensa maps. • Plang Blok RKT 2020 sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • Patok F080002D00 sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • Patok F070092A00 sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • Plang Sempadan Sungai Sub Das Kelawit sesuai peta RKTUPHHK-HTI.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				• Plang KPPN sesuai peta RKTUPHHK-HTI.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	SEDANG	2	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume panen kayu tanaman RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 sesuai dengan Laporan HTI per Desember 2019 dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan total Tahun 2019 pada periode penilaian sebesar 0 m3 dari rencana 54.050,95 M3 atau terealisai 0 % / NIHIL (< 70%) - Realisasi luas tebangan total Tahun 2019 pada periode penilaian sebesar 0 Ha dari rencana 361 Ha atau terealisasi 0 % / NIHIL (< 70%)
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	BURUK	1	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00040/2.1059/AU.1/01/0776-3/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 pada Kantor Akuntan Publik DRS. ABDUL MUNTALIB & YUNUS. Kondisi kesehatan finansial PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2019 : a. Likuiditas 45,13 % (<100%) b. Solvabilitas 194,54 % (<100%) c. Rentabilitas -22,08 (Negatif) d. Opini Akuntan Publik adalah Wajar Tanpa Pengecualian Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2019 diverifikasi belum seluruhnya memenuhi norma Baik maupun Sedang.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	BAIK	3	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2014–2019 diketahui realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan Tahun 2019 (perencanaan, perlindungan hutan, pembinaan hutan, pengadaan sarana dan peralatan kerja, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan SDM)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)			teralisasi sebesar Rp. 2.951 dari rencana sebesar Rp. 2.702 atau terealisasi sebesar 91,6 %. (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. *)dalam jutaan rupiah
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	BURUK	1	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2014–2019 diketahui proporsi realisasi alokasi dana Tahun 2019 terdapat perbedaan sebesar 150% atau terdapat alokasi dana tidak proporsional dengan perbedaan >50%.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	BAIK	3	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2014–2019 diketahui Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar 91,6 % dan dapat direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan. Disamping itu, terkait dengan gaji karyawan tidak mengalami kendala. Hal tesebut menunjukkan realisasi dana lancar dan direalisasikan sesuai waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	SEDANG	2	Realisasi modal yang ditanamkan kembali kehutan berdasarkan biaya pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan hutan, dan perlindungan hutan. Diketahui realisasi modal yang dikembalikan ke hutan berdasarkan biaya pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan hutan, dan perlindungan hutan sebesar 90,06%.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	BURUK	1	Berdasarkan laporan bulanan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI diketahui realisasi kegiatan fisik penanaman pada Tahun 2018 s.d. Tahun 2019 per Agustus 2019 : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 teralisasi sebesar 47,7 Ha dari rencana sebesar 511 Ha atau terealisasi 9,33 % (< 50%) dari yang seharusnya. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 s.d. Agustus 2020 terealisasi sebesar 35,6 Ha dari rencana sebesar 511 Ha atau terealisasi 6,97 % (< 50%) dari yang seharusnya. Berdasarkan Neraca Tanaman PT Kelawit Hutani Lestari per Agustus 2020, tertanam seluas 516,3 Ha (Acacia mangium seluas 448,4 Ha dan Eucalyptus sp. seluas 67,9 Ha) dari luas areal efektif TP dan TK berdasarkan RKUPHHK-HTI seluas 5.635 Ha atau 9,16% dari areal efektif.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/21) 100% = 61,90 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	Sedang	2	Luas kawasan lindung yang dalam areal PT. Kelawit Hutani Lestari (selanjutnya disebut sebagai PT. KHL) telah dirinci dalam beberapa dokumen antara lain (a) dokumen AMDAL PT. KHL (2009) dengan total luas areal kajian sebesar 18.346 ha (9.180 ha berdasarkan Kepmenhut No. 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 dan 9.166 ha berdasarkan Kepmenhut No. 1421/MENHUT-IV/1997 tanggal 4 Desember 1997), (b) dokumen RKUPHHK-HTI PT. KHL tahun 2008 periode 2008-2017, dan (c) dokumen RKUPHHK-HTI PT. KHL tahun 2018 periode 2018-2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 2018 tanggal 14 Februari 2018. Guna keperluan operasinal lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Manajemen PT KHL No. 001/SK-KHL/I/2018 tanggal Maret 2018 tentang penetapan kawasan lindung PT. KHL seluas 1.851 ha. Luas kawasan lindung tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada dan/atau kondisi areal kawasan lindung yang ada di areal tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	Sedang	2	Berdasarkan Berita Acara Penataan Batas tahun 2020 , data RKUPHHK-HT 2018 -2027 dan RKT 2020 PT KHL serta analisis peta kerja, maka diperoleh persentase realisasi penataan batas kawasan lindung sebesar : 27,74 km / 33,07 km x 100 % = 83,88 % Berdasarkan hasil remote audit ditemukan batas di areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S -0.907042 dan E 115.929508, areal sempadan Sungai Kelawit pada posisi koordinat sekitar S -0.858617 dan E 115.949443, dan areal KPSL pada posisi koordinat sekitar S -0.890075 dan E 115.969491.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	Sedang	2	Berdasarkan Peta tutupan lahan hasil penafsiran citralandsat 7 ETM+ Band 543 Fusi Band 8 Path/Row 117/61, liputan tanggal 31Oktober 2018, skala 1:50.000 dan hasil overlay antara areal kawasan lindung menurut RKUPHHK tahun 2018 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2018, didapati bahwa kondisi kawasan dilindungi yang masih

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berhutan adalah sekitar 1.196 ha (dari total luas areal kawasan lindung seluas 1.851 Ha, atau persentase tutupan lahan kawasan lindung sebesar 1.196 Ha/1.851 Ha = 64,61 %.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	Sedang	2	Berdasarkan BA kegiatan sosialisasi kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan FPIC/Padiatapa dengan Desa Rikong tanggal 2 Juli dan 11 Agustus 2020, sosialisai kawasan lindung dari 4 Desa yang ada baru satu desa yaitu Desa Rikong, sedangkan yang belum dilaksanakan sosialisasi adalah desa : Kendesiq, Penawang, Lentihan.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	Baik	3	Laporan RKL dan RPL Semester I & II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 PT KHL, Nomor Surat dan tanggal tanda terima dari Dinas LH Kubar : a. No : 052/KHL-SMD/IX/2019, Tanggal 16 Oktober 2019 b. No : 018/KHL-SMD/III/2019, Tanggal 3 Maret 2019 c. No : 042/KHL-SMD/VII/2020, Tanggal 27 Agustus 2020 Laporan Kegiatan Pemantauan HCV dan HCS Tanggal 22 Agustus 2020 PT KHL telah membuat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/27) x 100% = 74,07 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	Baik	3	Revisi terhadap SOP yang sudah ada, yaitu SOP sebagai berikut: 1. SOP Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (SOP/KHL/R&D-01, Terbitan ke : 3, Revisi ke : 2, Tanggal Terbit : 02-08-2018) 2. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (SOP/KHL/FP-001, Terbitan ke : 3, Revisi ke : 2, Tanggal Terbit : 02-08-2018)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SOP/KHL/FP-028, Terbitan ke : 3, Revisi ke : 2, Tanggal Terbit : 02-08-2018), meliputi pengendalian terhadap perambahan hutan, ilegal logging, dan perburuan satwa. PT. KHL telah menyusun prosedur pengelolaan dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	Sedang	2	Berdasarkan Daftar peralatan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan PT KHL maka sarana damkarhutla PT KHL belum sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	Sedang	2	Semua personil Satpam/wakar maupun personil Dalkarhutla PT KHL belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan Satpam PH dan/atau sertifikat pelatihan damkar. PT KHL telah membentuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) beserta struktur organisasi yang meliputi regu perbantuan dari desa-desa sekitar dan pembentukan MPA di masing-masing desa tersebut.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	Sedang	2	Implementasi kegiatan perlidungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT. KHL sampai saat ini antara lain : (1.) Tindakan preemtif : melaksanakan sosialisasi langsung dan/atau sosialisasi tidak langsung terkait perlindungan hutan (2.) Tindakan preventif : Menyediakan Prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan, sarana prasarana perlindungan hutan dan personilnya, melakukan patroli rutin, (3.) Tindakan represif : bekerjasama dengan Polri Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Siluq Ngurai untuk pengamanan areal kerjanya PT KHL telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan tetapi belum mencakup seluruh gangguan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(18/24) x 100% = 75 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	Baik	3	PT KHL telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL (2009). Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	PT KHL telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Sarana pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP adalah : - SPAS - TPA masih menggabungkan antara sampah organik dan sampah anorganik PT KHL telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan SOP yang ada.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Baik	3	Berdasarkan data dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan data Ganis PHPL PT. KHL terdapat 1 (satu) orang Ganis PHPL BINHUT atas nama Widodo dengan masa berlaku kartu GANIS sampai dengan 29 September 2020. Dengan demikian, maka PT. KHL telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak dan juga telah memenuhi ketentuan jumlah minimal GANIS PHPL BINHUT, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	Sedang	2	Realisasi Kegiatan Pengelolaan Dampak Terhadap Tanah dan Air yang terdapat dalam dokumen RKL- RPL / AMDAL 2009 antara lain : (1.) Pemeliharaan kesuburan tanah (fisik dan kimia tanah), (2.) Pengendalian erosi tanah, sedimentasi, debit, dan kualitas air, (3.) Pengelolaan Limbah Dommestik. Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah : (a) penanaman tanaman penutup tanah jenis legum dalam rangka pengendalian erosi tanah, sedimentasi, dan kualitas air, dan (b) pengelolaan sampah domestik di TPA masih bercampur antara sampah organik dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sampah anorganik.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Baik	3	Realisasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terdapat dalam dokumen RKL/RPL 2009 , sebagai berikut : pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air, pemantauan iklim mikro, pemantauan curah hujan, pemantauan kesuburan tanah, pemantauan sedimentasi, dan pemantauan debit. PT. KHL telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL tahun 2009, dan telah diimplementasikan seluruhnya.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Hasil pemantauan erosi tanah yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester-I tahun 2020 (periode Januari s.d Juni 2020), diketahui bahwa laju erosi yang terjadi tergolong kedalam tingkat bahaya erosi sangat ringan. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Kelawit (inlet dan outlet) yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester-II tahun 2019 (periode Juli s.d Desember 2019) dan semester-I tahun 2020 (periode Januari s.d Juni 2020), diketahui bahwa nilai kesadahan yang melewati_nilai ambang baku mutu yang meningkat ke arah outlet.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(30/36) x 100% = 83,33 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	Baik	3	Berdasarkan dokumen SOP terkait identifikasi flora yang ada sudah memuat rincian proses dan langkah untuk identifikasi masing-masing jenis fauna seperti mamalia, burung, reptil, ampibi dan ikan, atau masing-masing jenis flora seperti jenis pohon, climber, epifit, paku-pakuan, perdu, semak, dll. SOP ini sudah mengacu secara eksplisit terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Appendix CITES.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	Baik	3	PT KHL sudah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dengan laporan yang sudah dirinci berdasarkan : 1. Status kelangkaannya (langka, jarang, terancam punah, endemik), 2. Status perlindungannya (menurut PP 7/1999), 3. Tingkat kerawanannya (menurut IUCN Red List), 4. Aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(12/12) x 100% = 100 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**Baik**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	Baik	3	Berdasarkan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dimiliki oleh PT KHL maka terdapat prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	Kegiatan pengelolaan flora Dilindungi yang telah dilakukan oleh PT. KHL, sbb : 1. Pengelolaan flora dilindungi dilaksanakan dengan cara pengelolaan insitu (dalam habitat). 2. Sosialisasi ke karyawan dan masyarakat, berupa Leaflet, papan informasi/larangan. 3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV Sedangkan yang belum dilakukan, sbb : 1. Menyediakan bibit untuk pengayaan bibit jenis-jenis flora dilindungi. 2. Pengayaan / penanaman jenis flora dilindungi.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	2	Tidak terdapatnya laporan hasil kajian atau evaluasi terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terancam punah dan endemik (D)			yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KHL
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(14/18) x 100% = 77,78 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**Sedang**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	Baik	3	Terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang sudah ada. Berdasarkan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dimiliki oleh PT KHL maka prosedur pengelolaan fauna yang dimiliki sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	PT KHL telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, berupa KPSL/DPSL seluas 607 ha dan/atau areal kawasan lindung lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 3.1.1. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan ditandai di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.2 Pemegang izin melakukan kegiatan pengelolaan fauna melalui kegiatan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan spanduk dan/atau papan informasi/banner/himbauan/ larangan terkait fauna dilindungi, maupun sosialisasi langsung di Desa Rikong.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	2	Untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak terhadap fauna dilindungi, perlu data pembanding dari tahun ke tahun (*time series*),

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terancam punah dan endemik (D)			namun hingga saat Periode Penilikan Ke-3, belum terdapat data terkait jumlah dan jenis fauna dilindungi secara kontinyu, Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1, seperti sudah disebutkan dalam verifier 3.1.1 tentang adanya gangguan terhadap areal KPSL berupa kebun karet dengan luas sekitar 2,5 ha dan areal KPPN yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat untuk dijadikan ladang dengan luas sekitar 2-3 ha. Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap satwa-satwa dilindungi telah mengalami gangguan, dan hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(14/18) x 100% = 77,78 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**Sedang**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen dan laporan yang tersedia, PT KHL telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat hukum adat atau setempat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT KHL dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKTUPHHK–HTI tahun 2019 & tahun 2020, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Kerja Sosial PT KHL Tahun 2019 & Tahun 2020 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	SEDANG	2	PT KHL telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Tata Batas Definitif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih dan SOP FPIC/Padiatapa. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, baru sebagian

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			diimplementasikan dilapangan dengan belum adanya bukti terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	PT KHL memiliki mekanisme **yang lengkap, legal dan jelas** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP FPIC (Padiatapa), SOP Identifikasi Hak-Hak Adat, SOP Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, telah sesuai dan mengakomodir terhadap pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	Berdasar Peta Sebaran Konflik Tahun 2020 Skala 1 : 50.000, pada areal PT KHL terdapat klaim lahan oleh masyarakat sekitar sebanyak 16 claimer dengan luas total 7.459 Ha (sama seperti Penilaian sebelumnya). Pada periode Penilikan ke-3, tidak terdapat tambahan kegiatan terkait penataan batas secara partisipatif pada lokasil pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil wawancara dengan pendamping kriteria Sosial, PT KHL memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HT dan disahkannya RKUPHHK-HT PT KHL, tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2019 & 2020 yang disahkan secara *Self Approval,* serta terdapat dukungan dari sebagian masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen : 1. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa Rikong Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 2 Juli 2020 2. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara PT KHL dengan Desa sekitar konsesi Kec. Siluq Ngurai pada tanggal 4 Agustus 2020 Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki **sebagian** persetujuan/dukungan dari masyarakat desa disekitar areal kerja, terlihat masih terdapat konflik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				klaim lahan dan aktivitas berladang di dalam areal kerja PT KHL oleh masyarakat sekitar, serta masih belum ada kegiatan operasional dari PT KHL.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(24 /30) x 100% = 80,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	BAIK	3	PT KHL memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017 - 2028, RKTUPHHK-HTI PT KHL Tahun 2019 & 2020, Rencana Kerja Sosial PT KHL Tahun 2019 & 2020, Laporan Kegiatan PMDH Semester I & II Tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 serta Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL. Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT KHL memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT. KHL memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat dengan Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dan SOP FPIC (Padiatapa) dan Kesepakatan dengan masyarakat terkait Program DMPA. PT KHL memiliki mekanisme yang lengkap dan legal, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat **sebagian** bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT KHL, akan tetapi tidak terdapat penjelasan secara detail rencana program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa, kegiatan kelola sosial yang berjalan saat ini sebagian besar berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH antara lain : 1. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 2. Bantuan Pendidikan di SDN 09 Siluq Ngurai (Buku dan Honor Guru) 3. Bantuan BBM/Solar untuk penerangan (insidentil) 4. Perbaikan Jalan menuju Desa/Kampung Binaan (Kendesiq dan Rikong) 5. Bantuan Transportasi terhadap masyarakat yang sakit. 6. Bantuan Pengobatan kepada masyarakat sekitar di Klinik Perusahaan di Base Camp KM 62. 7. Program DMPA Budidaya Ternak Babi di Kampung Kendesiq dan Rikong. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan Pendamping bidang Sosial, disimpulkan bahwa PT KHL telah merealisasikan **sebagian** dari pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, kegiatan sosial PT KHL masih minim disebabkan operasional masih belum optimal.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	4	Pada periode Penilikan ke-3, dokumen/laporan PT KHL terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam: 1. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT KHL Semester I & II tahun 2019 & Semester I Tahun 2020. 2. BA Serah Terima Bantuan PT KHL Tahun 2019 – 2020 (tersedia sebagian). 3. Daftar Karyawan PT KHL periode Agustus 2020. 4. Berita Acara Serah Terima Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL di Desa Kendesiq dan Rikong Kec. Siluq Ngurai. Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa PT KHL memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, serta realisasi kegiatan kelola sosial PT KHL

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				masih belum maksimal.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(24/30) x 100% = 80,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>No.</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
(D)</td><td>BAIK</td><td>3</td><td>Pada periode Penilikan ke-3, data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT KHL sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="2">Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>C.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia dalam Dokumen SDS PT KHL</td></tr>
</table>
PT KHL memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>SEDANG</td><td>2</td><td>PT. KHL telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP</td></tr>
</table>

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Perencanaan Tenaga Kerja. Berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, terdapat beberapa Kegiatan Kelola Sosial PT KHL terkait dengan Peningkatan Ekonomi seperti Pembuatan MoU/Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian dengan masyarakat sekitar/GRTT, akan tetapi PT KHL belum menyediakan acuan atau mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam : 1. RKUPHHK-HTI PT KHL Periode Tahun 2018 -2027 2. RKTUPHHK-HA PT KHL Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 3. Rencana Kelola Sosial PTKHL Tahun 2019 dan Tahun 2020 4. Kesepakatan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL Tahun 2019 & Tahun 2020, ini merupakan program perpaduan antara program kelola lingkungan dan kelola sosial dari KHL terhadap masyarakat sekitar areal. Hasil verifikasi terhadap dokumen diketahui bahwa PT KHL memiliki dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang tertuang dalam RKUPHHK-HT (untuk jangka panjang 10 tahun), RKTUPHHK-HT (untuk jangka tahunan) dan Rencana Kelola Sosial serta program DMPA, akan tetapi program kegiatan yang ada dalam RKT dan Rencana Kelola Sosial tidak seluruhnya sesuai dengan program yang ada di RKUPHHK serta realisasi kegiatan tahun 2019 hanya terealisasi **sebagian** dari yang direncanakan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KHL terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Realisasi Kelola Sosial PT KHL Tahun 2019 & 2020, sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, terdapat 9 karyawan berasal dari lokal (dari 12 Karyawan), atau sebesar 75,00 % 3. Realisasi Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT KHL Tahun 2019 & Tahun 2020, atau sebesar 100 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar 0 % Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT KHL sebesar : (0 + 75,00 + 100 + 0) % : 4 = **43,75 % (< 50 %)**

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2020), PT KHL memilki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Semester I & II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d September 2020) 3. Realisasi Program DMPA PT KHL Tahun 2019 & Tahun 2020 4. Pembayaran PBB PT KHL Tahun 2019 5. Rekap BPJS Ketenagakerjaan PT KHL Tahun 2019 & 2020 6. Rekap BPJS Kesehatan PT KHL Tahun 2019 & 2020 7. Pembayaran PPh dan PPn (sesuai peraturan yang berlaku) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki bukti dokumen/ laporan pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak yang **lengkap dan terdokumentasi dengan baik**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24 /30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT KHL memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SPO FPIC (Padiatapa), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih dan SPO FPIC (Padiatapa). Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT KHL, selama ini PT KHL dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di Camp/Distrik selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, dokumen PT KHL terkait pemetaan konflik tertuang dalam beberapa dokumen antara lain :

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			1. Peta Sebaran Konflik PT KHL Tahun 2020 skala 1 : 50.000 (terdapat 16 klaim lahan oleh masyarakat/Kampung dengan luas 7.459 Ha) 2. Pertemuan Pembahasan terkait Konflik di Desa Kendesiq, tanggal 7 Juli 2020 3. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal dengan Nomor Register : PO 01 (Kasus pada tanah ulayat/adat desa Kendesiq di areal PT KHL), berdasarkan informasi dari pendamping Kriteria Sosial Tahun 2020 menyelesaikan kasus ini. Hasil telaahan terhadap data dan dokumen yang tersedia, PT KHL memiliki Peta Sebaran Konflik dan Hasil Pertemuan Pembahasan terkait Konflik di Desa Kendesiq, tanggal 7 Juli 2020 serta Laporan Akhir Konflik Areal (Tanah Ulayat/Adat Desa Kendesiq), akan tetapi belum lengkap dan belum disajikan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 (Bab II poin 3).
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	BAIK	3	PT KHL memiliki kelembagaan yang menangani resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan dibuktikan dengan adanya : 1. Struktur Organisasi dan Job Description PT KHL Distrik Rikong Tahun 2020, dalam struktur tersebut bagian yang menangani konflik ada di Forest Protection. 2. PT KHL telah membuat Rincian Biaya Penyelesaian Konflik Lahan GRTT Kampung Kendesiq Tahun 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- 3. Lembaga Penyelesaian konflik PT KHL (Surat Penunjukan) dari Pihak Eksternal (dari tingkat desa, kecamatan dan Dinas Kabupaten terkait) dan Pihak Internal PT KHL, yang ditandatangani tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik dan Job Desc. PT KHL, dalam menangani Resolusi Konflik PT KHL selalu mengikutsertakan pihak eksternal dalam hal ini Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika. PT KHL telah membuat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2020 sebesar Rp. 21.000.000 untuk Kasus Klaim Lahan GRTT Kampung Kendesiq.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam : 1. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal PT KHL Tahun 2020, di areal PT KHL terdapat 16 Kasus

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Klaim lahan dengan luas klaim 7.459 Ha (masih sama dengan kondisi pada Penilikan ke-2). 2. Terdapat pertemuan dengan masyarakat dalam rangka Pembahasan Konflik Klaim Lahan di areal Kampung Kendesiq pada tanggal 7 Juli 2020, baru tahap konfirmasi dengan masyarakat Kendesiq. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, pada periode 1 (satu) tahun terakhir belum terdapat penyelesaian kasus/konflik yang ada di PT KHL, yang sudah dilakukan baru proses konfirmasi dan pendekatan dengan masyarakat Kampung Kendesiq. PT KHL belum menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik terjadi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK, setiap 6 bulan/semester i pemegang izin wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Instansi terkait.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20 /24) x 100% = 83,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.5.
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	PT KHL telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan tesedianya bukti dokumen : 1. Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode 2019 – 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim dengan Nomor : KEP.560/1939/B.PHI/JAMSOSTEK/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 dan masa berlaku sampai tanggal 14 Oktober 2021. 2. Terdapat bukti sosialisasi PP kepada karyawannya baru berupa tanda terima pembagian buku saku PP kepada karyawan. 3. Terdapat Komitmen PT KHL tentang Dasar Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja pada Point Nomor 3 terdapat klausul “memberikan hak kebebasan berserikat

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kepada pekerja/karyawan", ditandatangi oleh Direktur pada Agustue 2018. 4. Terdapat SK Gubernur terkait UMK Kab. Kutai Barat Tahun 2019 & UMK Tahun 2020 5. Contoh Slip Gaji Karyawan PT KHL terendah an PET dan AJ, upah yang diterima karyawan tersebut diatas UMK Kab. Kutai Barat yang berlaku. 6. Bukti Setor BPJS Kesehatan PT KHL Bulan September 2020 sebesar Rp. 1.654.699 dan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 3.295.734. 7. Terdapat contoh Kartu BPJS Ketengakerjaan an. Cristian Melayadi dan Gumantoro S. 8. Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Sensus dan Gumantoro S. 9. Contoh SPK Karyawan PT KHL an. Arjuan dengan status PKWTT Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan PT KHL, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT KHL telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT KHL memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode 2019 -2021 Bab IX Pasal 43 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Pada periode Penilikan ke-3, PT KHL telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 2019 terealisasi utuk topik/program pelatihan sebesar **37,5 %** dan peserta **55,0 %** dari yang direncanakan, sedangkan Tahun 2020 terealisasi (sampai Agustus) Topik/Program pelatihan sebesar **22,22 %** dan peserta sebesar **113 %**. PT KHL telah memiliki mekanisme peningkatan kompetensi karyawannya tertuang dalam rencana dan realisasi pelatihan, akan tetapi **baru sebagian** yang diimplementasikan. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT KHL memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut =1 orang, Binhut = 1 orang dan PKB R = 2 orang dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	PT KHL memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir karyawannya yang tertuang dalam : 1. Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Bab XII Pasal 67 dan 68, tentang Penilaian Prestasi Kerja, Promosi dan Penghargaan. 2. Struktur Organisasi dan Job Describtion PT KHL

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. SOP Struktur Organisasi 4. SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan 5. SOP Promosi 6. SOP Pengembangan Karir Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, di UM PT KHL terdapat implementasi sebagian terkait peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya berupa penilaian rutin tahunan saja tidak terdapat promosi karyawan, hal ini dikarenakan kegiatan operasional PT KHL masih belum optimal. Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT KHL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam PP dan SOP Jenjang karir, akan tetapi baru sebagian diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	PT KHL memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode Tahun 2019 - 2021 Bab XI Pasal 62 - 65. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT KHL serta berdasarkan foto fasilitas kesejehateraan karyawan yang ada di Base Camp Distrik Rikong, diperoleh informasi bahwa PT KHL telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar, Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaa & Kesehatan, fasilitas mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan di Base Camp KM 62 terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi Tenaga Dokter dan Paramedis. Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT KWL tertanggal 20 Juli 2018 perihal pemakaian bersama Sarana dan Prasarana PT KWL dan KHL yang ada di Base Camp 62. PT KHL telah memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 160/Kpts-II/1997, tanggal 24 Maret 1997, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 9.180 Hektar. Terdapat Perubahan SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/KPTS-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 9.180 Hektar. Pada SK dinyatakan bahwa Luas Areal IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari berubah menjadi seluas ± 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus limapuluh lima) Hektar. Tersedia dokumen perseroan PT Kelawit Hutani Lestari dengan kondisi : - Akte pendirian perusahaan dari Notaris H. Hardjo Gunawan SH No 18 tanggal 06 Maret 1996 - Akte Perubahan terakhir No. 02 tanggal 02 Juli 2018 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, MKn. Pada akte perubahan terakhir terdapat perubahan susunan Direksi maupun Komisaris. Susunan selengkapnya susunan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Lin Min Keng • Direktur : Arnold Siagian - NPWP Nomor : 01.769.442.3.722, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. G.24-25 Pelabuhan, Samarinda Ilir, Samarinda 75112. - NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik ditetapkan tanggal 11 Februari 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Kelawit Hutani Lestari memiliki SPP IIUPHHK telah dibayarkan secara lunas sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HT) yang telah diterima. • SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Kelawit Hutani Lestari menerima SPP IIUPHHK-HT Nomor 2605/IV-PPHH/1996 tanggal 7 Agustus 1996 dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,-.

		• Bukti transfer senilai Rp 13.000.000 (Tigabelas Juta Rupiah) kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH No 508.000.014 dengan Berita Pembayaran IHPHTI sesuai SPP No 2605 Tanggal 7 Agustus 1996 dengan nomor TRD 811706. Disamping itu, terdapat dokumen Surat Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari nomor 58/KHL-IHP/VIII/96 perihal Penyampaian Bukti Setor IHP-HTI tanggal 30 Agustus 1996.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari tidak terdapat izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**RKUPHHK-HTI** PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018-2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI a.n. PT. Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. **RKTUPHHK-HTI** ❖ Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 berlaku dari 14 Mei 2019 s/d 31 Desember 2019. RKTUPHHHK-HTI Tahun 2019 PT Kelawit Hutani Lestari merencanakan kegiatan sebagai berikut : - Penyiapan lahan untuk penanaman 511 Ha - Penanaman 511 Ha - Pembibitan 817.600 Batang - Pemeliharaan 511 Ha - Pemanenan HTI 361 Ha Vol. 54.050,95 M3 ❖ Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/VII/2019 tanggal 10 Desember 2019 berlaku dari 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020. RKTUPHHHK-HTI Tahun 2020 PT Kelawit

		Hutani Lestari merencanakan kegiatan sebagai berikut : - Penyiapan lahan untuk penanaman 511 Ha - Penanaman 511 Ha - Pembibitan 817.600 Batang - Pemeliharaan 511 Ha - Pemanenan HTI 360 Ha Vol. 54.017,77 M3 **GANIS PHPL CANHUT** Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Kelawit Wanalestari atas nama Kanisius Pani, No. Reg. 00377-11/CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 24 Juli 2020. Terdapat Perpanjangan masa berlaku Ganis PHPL Canhut atas nama Kanisius Pani, No. Reg. 00377-11/CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 2 Agustus 2023 sesuai dengan SK. No. 1725/BPHP.XI/PEHP/8/2020 tanggal 03 Agustus 2020.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL), dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Hasil dokumentasi foto lapangan terhadap penandaan areal tidak boleh ditebang diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : • Sempadan Sungai Sub Das Kelawit sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • KPPN sesuai peta RKTUPHHK-HTI. Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dan telah sesuai dokumentasi foto koordinat dan screenshoot lokasi pengambilan foto.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan 2020. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : • F080002D00 sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • F070092A00 sesuai peta RKTUPHHK-HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan 2020 diketahui PT Kelawit Hutani Lestari tidak merencanakan penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal tananh kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Pada Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 PHPL PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi bahwa : • Terdapat Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Jui Reg. 02440-11/PKB-R/XX/2018 dengan masa berlaku dari 02 Mei 2018 s.d. 01 Mei 2021 sesuai dengan SK Direksi PT KHL No SK.026/KHL-SMD/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP. • Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki hak akses SIPUHH berupa user id dan password untuk operasional SIPUHH. • Pada periode audit bulan Oktober 2019 s.d. September 2020 berdasarkan pemeriksaan SIPUHH, PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online. • Pemeriksaan LMKB dan Pemeriksanan SIPUHH diverifikasi bahwa PT PT Kelawit Hutani Lestari tidak memiliki stock kayu produksi/ panen kayu tanaman. Meskipun pada periode audit belum terdapat kegiatan pemanenan, namun PT Kelawit Hutani Lestari diverifikasi memiliki kompetensi, sarana prasarana, dan personil pendukung dalam melaksanakan kegiatan produksi kayu.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada periode audit bulan Oktober 2019 s.d. September 2020 diverifikasi berdasarkan pemeriksaan SIPUHH bahwa pada PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki kompetensi, sarana dan prasarana, serta personil pendukung dalam penerbitan dokumen SKSHHK sesuai dengan : - Penetapan TPn dan TPK Hutan telah tercantum dalam dokumen RKTUPHHHK-HT. - Penetapan TPK Antara berdasarkan SK Direksi No. SK.014/KHL-SMD/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang Penetapan TPK Antara Gunung Bayan pada koordinat S 000 23' 43.2" dan E 1150 58' 21,5". - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Muhazir Zakaria No. Reg 02589-11/PKB-R/XX/2019 dengan masa berlaku dari 19 Februari 2019 s.d. 18 Februari 2022 berdasarkan SK Direksi PT KHL No SK.019/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK TPK Hutan PT Kelawit Hutani Lestari. - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Jui Reg. 02440-11/PKB-R/XX/2018 dengan masa berlaku sampai dengan 1 Mei 2021 sesuai dengan SK Direksi PT KHL No SK.027/KHL-SMD/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK TPK Antara Gunung Bayan PT Kelawit Hutani Lestari. - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Muhazir Zakaria No. Reg 02589-11/PKB-R/XX/2019 dengan masa berlaku dari 19 Februari 2019 s.d. 18 Februari 2022 berdasarkan SK Direksi PT KHL No SK.020/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) TPK Antara Gunung Bayan PT Kelawit Hutani Lestari. - Hak akses SIPUHH berupa pemberian user id dan password untuk operasional SIPUHH. - Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainya.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA.

		Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Kelawit Hutani Lestari.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Kelawit Hutani Lestari.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode audit bulan Oktober 2019 s.d. September 2020, PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari telah menyiapkan tempat penyimpanan Arsip dokumen SKSHHK di Ruang Administrasi COC di Kantor PT Kelawit Hutani Lestari.

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit Penilikan ke-3 (Oktober 2018 s.d. September 2019) diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2019 s.d. September 2020) diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat kewajiban pembayaran SPP PSDH atas kayu produksi. Disamping itu, PT Kelawit Hutani Lestari tidak memiliki tunggakan kewajiban pembayaran PSDH. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pada periode audit bulan (Oktober 2019 s.d. September 2020), PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Pada periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2019 s.d. September 2020) diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Dengan demikian, PT Kelawit Hutani Lestari tidak memiliki kewajiban menyediakan Dokumen identitas kapal pengangkut kayu.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Sertifikat Nomor Nomor 021.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dan pada periode audit masih berlaku sampai dengan 21 Desember 2022. Pada periode audit diverifikasi belum terdapat pembubuhan tanda V-legal. Namun, apabila terdapat kegiatan produksi kayu PT Kelawit Hutani Lestari telah berhak menggunakan logo tanda V-Legal sesuai ketentuan.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL termasuk ringkasan eksekutifnya telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli

		2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKL dan RPL yang telah disusun dengan mengacu pada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli 2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2019 dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2020 secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL telah dilaporkan kepada instansi terkait. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumentasi foto berkoordinat dan bertanggal berupa : - Pengelolaan kawasan Lindung KPPN - Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan dengan Ombrometer - Pemantauan Lingkungan berupa Erosi dengan Bak Pengkur Erosi - Pemantauan Lingkungan berupa Debit Air menggunakan Stick Pengukur TMA - Pemantauan Lingkungan berupa Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tanah sesuai dengan Hasil Labooratrium yang tercantum dalam Laporan pelaksanaan RKL dan RPL - Penyerapan Tenaga Kerja Lokal - Manfaat terhadap masyarakat sekitar atas kegiatan CD CSR, berupa bantuan keagamaan, sosial budaya, bantuan pendidikan berupa beasiswa, dan honor guru.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	M	Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kelawit Hutani Lestari sebanyak 26 dokumen SOP yang merupakan Revisi ke-2 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2018. Terdapat Personil yang bertanggung jawab atas K3 yaitu P2K3 dengan Pengurus : • Ketua : Arnold Siagian • Sekretaris : Syamsul Marlin (AK3) • Anggota : Wahyu Kurniawan, Gumantoto Setyadi, Doni S, dan Kanisius Pani. P2K3 telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat No. 024KHL-SMD/IV/2020 tanggal 09 April 2020.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	Pada periode audit Penilikan Ke-3 PHPL dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari memiliki Peralatan K3 sesuai dengan daftar peralatan K3 per 21 Agustus 2020. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Keberadaan Klikik berserta Dokter dan Paramedis pada PT Kelawit Hutani Lestari. - Kotak P3K yang tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang TPS Limbah B3. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan berdasarkan tanda terima APD. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT Kelawit Hutani Lestari dan diverifikasi terdapat 5 kejadian kecelakaan pada Periode Audit Oktober 2019 s.d. September 2020. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk : - Briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi setiap Senin dan Jum'at. - Induksi terhadap tamu dan karyawan baru terkait K3. Refresmen terkait K3 terhadap karyawan lama dan kontraktor. - Pemberian/ pembagian peralatan K3 seperti helm/topi keras, sepatu safety, sarung tangan,

		masker dan ear plug. - Pemasangan papan himbauan memakai APD dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada leingkungan karyawan PT Kelawit Hutani Lestari belum terbentuk serikat pekerja. Namun, PT Kelawit Hutani Lestari memiliki Kebijakan Perusahaan terkait kebebasan berserikat sesuai dengan Komitmen perusahaan tentang prinsip-prinsip pekerja yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi karyawannya yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari pada point 3 berbunyi : "Mengakui, menghormati, dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama"

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dipergunakan untuk menaungi kewajiban serta hak antara perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut terdiri atas XIV Bab dan 76 Pasal. Terdapat dokumen SK Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/1939/ B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tgl. 15 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kelawit Hutani Lestari. Peraturan Perusahaan berlaku dari 15 Oktober 2019 s.d. 14 Oktober 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan per Agustus 2020 diketahui bahwa seluruh karyawan berjumlah 12 Orang. Karyawan termuda atas nama Jui, lahir di Lombok tanggal 12 Juli 1998 dengan jabatan Juru Ukur TPn pada Unit CoC. Karyawan termuda tealh lebih dari 18 Tahun. PT Kelawit Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	BAIK	3	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	SEDANG	2	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	BAIK	3	3
		JUMLAH	**54**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**81.82 %**	**BAIK**

Samarinda, 21 Oktober 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur